



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**NASIONAL/**  
**SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**2015-2019**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
BAB I GAMBARAN UMUM .....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi.....	7
1.3 Hubungan Organisasi .....	9
BAB II STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	13
2.1 Kontribusi Peran .....	13
2.2 <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> .....	19
2.3 Strategi Pelaksanaan .....	22
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN .....	24
LAMPIRAN.....	28

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Hubungan Kerja Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas.....	10
Tabel 2 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas.....	14
Tabel 3 <i>Cascading</i> Indikator Setmen PPN/Settama Bappenas ke Unit Kerja Eselon-II dibawahnya .....	24

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas.....	9
---	---


## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas) 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019. Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Setmen PPN/Settama Bappenas periode 2015-2019. Renstra ini disusun berdasarkan analisis lingkungan di Setmen PPN/Settama Bappenas. Selanjutnya, ditetapkan sejumlah indikator kinerja untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas.

Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2015-2019 ini menjadi dasar dan acuan bagi Unit Kerja Eselon II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dalam menyusun Rencana Kerja serta melakukan evaluasi kinerja di unit kerja masing-masing. Dengan adanya Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2015-2019 diharapkan akan terwujud tata kelola Setmen PPN/Settama Bappenas yang sinergis, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, apabila diperlukan, dapat dilakukan penyempurnaan muatan Renstra termasuk indikator kerjanya. Penyempurnaan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah sasaran strategis dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas yang ingin dicapai.

Jakarta, November 2016  
Sesmen PPN/Sestama Bappenas



Imron Bulkin  
NIP. 19570604 198610 1 001

# BAB I GAMBARAN UMUM

## 1.1 Latar Belakang

Dalam lima tahun kedepan diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kementerian PPN/Bappenas harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan dapat berguna sebagai arah bagi pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Presiden telah menetapkan RPJMN 2015-2019 yang memuat agenda pembangunan Nawacita sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pelaksanaan RPJMN perlu didukung oleh suatu perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berbasis kinerja. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu organisasi pemerintah mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan menyusun Rencana Strategis.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. **Pertama**, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu (i) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; (iii) Perpres No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN); (iv) Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 20 Tahun 2016. **Kedua**, berperan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sinergi perencanaan tersebut dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan

oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Berdasarkan peran tersebut telah ditetapkan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas). Dalam Perpres No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN khususnya pada Pasal 3. Fungsi tersebut dioperasionalkan dalam Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas dan perubahannya yaitu Perpres No. 20 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas telah mengidentifikasi beberapa isu strategis. Isu strategis dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas dukungan pelaksanaan manajemen terutama terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi internal Kementerian PPN/Bappenas.
2. Efektivitas dan akuntabilitas dalam koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.
3. Peningkatan kualitas dukungan administrasi di seluruh unit Kementerian PPN/Bappenas meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat.
4. Pembentukan budaya kerja yang responsif dan terukur baik di internal Setmen PPN/Settama Bappenas maupun diseluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mendukung peran strategis tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas memerlukan instrumen teknis. Instrumen tersebut adalah: (1) perencanaan dan penganggaran kegiatan lima tahunan dan tahunan yang selaras dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK); (2) manajemen kinerja organisasi dan individu; (3) kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

## **1.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi**

Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan unit organisasi Struktural Eselon-I yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang diubah dengan Perpres No. 20 Tahun 2016.

Berdasarkan Permen. PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Setmen PPN/Settama Bappenas membawahi 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat. Kelima Biro tersebut beserta tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan (Biro Humas dan TUP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan.
2. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian.
3. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, serta dokumentasi data dan informasi produk hukum.
4. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Biro Renortala) mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerjasama antarlembaga, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.

5. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, keuangan, pengadaan dan layanan internal, serta pengelolaan barang milik negara di Kementerian PPN/ Bappenas.


Dengan meningkatnya kebutuhan dukungan substantif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri PPN/Kepala Bappenas, sejak tahun 2016 dibentuk satu Pusat baru yaitu Pusat Analisis Kebijakan (PAK). Bersama dengan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) dan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), PAK berada langsung di bawah Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tugas dari masing-masing Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pusbindiklatren mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Pusdatinrenbang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengembangan prasarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, perpustakaan, data, dan Informasi, dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan.
3. PAK mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional atas arahan dari Kepala Bappenas.

Struktur organisasi disampaikan pada Gambar 1. berikut ini.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas**



### 1.3 Hubungan Organisasi

Karakteristik utama dari Setmen PPN/Settama Bappenas adalah memberikan pelayanan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas (sebagai *stakeholder* utama), koordinasi kegiatan lintas Kedepuitan dan kegiatan Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya Setmen PPN/Settama Bappenas memiliki jangkauan *stakeholder* yang sangat luas. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi:

- a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- b. Mitra Pembangunan
- c. Penerima beasiswa
- d. Media

Detail hubungan kerja Setmen PPN/Settama Bappenas dengan pihak-pihak tersebut diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 1 Hubungan Kerja Organisasi Setmen PPN/Settama Bappenas**

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Hubungan Kerja
1.	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Kementerian PPN/Bappenas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
2.	Deputi	Kementerian PPN/Bappenas	Koordinasi kerja
3.	Direktur	Kementerian PPN/Bappenas	Pelaksanaan tugas
4.	Deputi Bidang Polhukhankam	Kementerian PPN/Bappenas	Pelaporan Stranas PPK tahunan
5.	Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama	Kementerian/ Lembaga	Pelaksanaan tugas utama Kemen. PPN/Bappenas
6.	Ketua Bappeda	Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas utama Kemen. PPN/Bappenas dan Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Perencanaan di Daerah
7.	<i>Representative Officer</i>	Mitra Pembangunan	Pelaksanaan tugas fasilitasi tata laksana hibah luar negeri
8.	Sesmen Sekretariat Negara - Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri	Kementerian Sekretaris Negara	Pelaksanaan tugas fasilitasi tata laksana hibah luar negeri
9.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Kementerian Keuangan	Perencanaan dan pengelolaan kegiatan hibah dan pinjaman luar negeri Kementerian PPN/Bappenas
10.	Direktur Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan	Perencanaan, Pemantuan dan Evaluasi kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja/ Instansi</b>	<b>Hubungan Kerja</b>
11.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Pelaksanaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas
12.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas
13.	Deputi Bidang RB, Akuntabilitas dan Pengawasan	Kementerian PAN dan RB	Koordinasi dan Pembinaan RB dan Akuntabilitas
14.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Kementerian PAN dan RB	Koordinasi Kelembagaan
15.	Unit-unit dalam Komisi	Komisi Informasi Publik	Pelaporan
16.	Biro dan Pusat	Setmen PPN/Settama Bappenas	Koordinasi dan pembinaan
17.	Deputi	Kantor Staf Presiden	Pelaporan
18.	Lembaga Non Pemerintah	Terkait	Koordinasi kerja
19.	Rektor	Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri	Koordinasi kerja
20.	Auditor	Badan Pemeriksa Keuangan	Pelaksanaan tugas
21.	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Koordinasi Pengelolaan Satu Data Nasional
22.	Kepala Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Koordinasi Pengelolaan Satu Peta Nasional
23.	Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Koordinasi kerja
24.	Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Koordinasi kerja

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Hubungan Kerja
25.	Kepala Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)	Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)	Koordinasi kerja
26.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Koordinasi kerja

## **BAB II STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **2.1 Kontribusi Peran**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah yang diemban oleh Kementerian PPN/Bappenas, Setmen PPN/Settama Bappenas mendukung sasaran strategis sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
  - 1) Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - 2) Jumlah sumber manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas.
  
- B. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari:
  - 1) Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik;
  - 2) Nilai RB K/L;
  - 3) Opini BPK;
  - 4) Skor Evaluasi AKIP;
  - 5) % penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional; dan
  - 6) % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Kontribusi peran Setmen PPN/Settama Bappenas terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas**

<b>Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas</b>	<b>Target</b>
% keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	100%	Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kemen. PPN/Bappenas	100%
		Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 orang
Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik
		Nilai RB K/L	90
		Opini BPK	WTP
		Skor Evaluasi AKIP	A
		% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100%
% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kemen. PPN/Bappenas	100%		

Capaian kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas merupakan cerminan capaian kinerja Unit Kerja Eselon II di bawahnya (Biro dan Pusat). Masing-masing Biro dan Pusat memiliki peran strategis sebagaimana berikut.

Sasaran strategis pertama yang memiliki kontribusi penting bagi Setmen PPN/Settama Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Peran strategis kebijakan perencanaan  
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan salah satu tugas utama Kementerian PPN/Bappenas. Rencana pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan

pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Di samping itu, RPJMN dan RKP juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah dan RKP Daerah. Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas dokumen RPJMN dan RKP, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut harus didasarkan pada fakta (*evidence based*) dan didukung oleh proses analisis kebijakan (*policy analysis*) yang komprehensif. Sehubungan dengan itu, Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan fungsi *think tank* perencanaan pemerintah melalui kajian, pemodelan, dan koordinasi kajian kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, analisis kebijakan juga dilaksanakan sebagai respon terhadap perkembangan isu-isu pembangunan terkini yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.

## 2. Peran strategis fasilitasi peningkatan aparatur perencana

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel maka diperlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) perencana yang kompeten dan profesional baik di Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Pusbindiklatren adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM perencana di pusat dan daerah melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik gelar maupun non-gelar.
- 2) Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di instansi pusat dan daerah; dan
- 3) Penguatan kapasitas instansi dan unit kerja perencanaan di seluruh Indonesia.

Sasaran strategis kedua yang memiliki kontribusi penting sebagai berikut:

### 1. Peran strategis dalam pelayanan informasi dan media massa

Pelayanan informasi dan media massa mencakup pelayanan pada pengelolaan data, pengembangan sistem TIK, penyampaian informasi pada *stakeholder* dan media untuk melakukan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas. Fungsi pelayanan pada pengelolaan data dan pengembangan sistem TIK dilaksanakan oleh Pusdatinrenbang, sedangkan fungsi penyampaian informasi pada *stakeholder* dan media massa dilaksanakan oleh Biro Humas dan TUP.

Penyampaian informasi pada *stakeholders* dan media massa dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pemenuhan permintaan informasi dan dokumentasi publik dari masyarakat dan aktif melakukan diseminasi produk-produk perencanaan kepada berbagai pihak, baik internal Bappenas, lembaga mitra, maupun media massa.

Pengembangan sistem TIK dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana TIK untuk mendukung ketersediaan informasi untuk publik melalui media *web* Bappenas.

## 2. Peran strategis dalam manajemen SDM

Peran Biro SDM dalam mendukung manajemen SDM adalah sebagai berikut:

- 1) **Strategic Partner**, yaitu Biro SDM mengintegrasikan sistem SDM dengan strategi organisasi untuk mendukung transformasi organisasi.
- 2) **Change Agent**, yaitu Biro SDM membangun kompetensi pegawai sesuai dengan visi, misi dan nilai organisasi dan menciptakan budaya organisasi yang baik dimana pimpinan unit kerja menjadi *role model* untuk menciptakan budaya organisasi dan hubungan kepegawaian yang baik.
- 3) **Employee Champion**, yaitu Biro SDM mentransformasikan pola pikir pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam membangun iklim tantangan berprestasi dan mendorong pencapaian kinerja yang terbaik secara efisien.

4) **Administrative Expert**, yaitu Biro SDM memberikan pelayanan kepegawaian yang terintegrasi secara cepat, tepat dan akurat dengan membangun dan mengembangkan *Human Resources Information System* (HRIS).

3. Peran strategis dalam manajemen kinerja

Manajemen kinerja adalah pengelolaan terhadap kinerja lembaga sampai dengan individu (pegawai). Manajemen kinerja akan menggambarkan capaian kinerja pada setiap level, hal ini akan menjadi dasar pemberian *reward and punishment*. Biro Renortala dan SDM menyelenggarakan peran dalam manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- 2) Merancang dan standarisasi sistem penilaian kinerja individu;
- 3) Menyusun kebijakan pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- 4) Menganalisis capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian *Reward*;
- 5) Mengelola proses penilaian angka kredit sebagai persyaratan kenaikan jabatan dan kepangkatan dalam mekanisme jabatan fungsional;
- 6) Mengelola manajemen kinerja individu melalui fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian kinerja individu.

4. Peran strategis dalam pelayanan hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, serta dokumentasi data dan informasi produk hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan peran dalam pelayanan hukum sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyiapan pemberian pertimbangan, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum; dan
- c. Pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran

hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

5. Peran strategis dalam manajemen kelembagaan

Peran Biro Renortala dalam meningkatkan manajemen kelembagaan adalah sebagai berikut:

- 1) penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk periode lima tahunan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan;
- 3) pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

6. Peran strategis dalam pelayanan anggaran

Dalam pelayanan anggaran, Biro Renortala berperan pada tahap perencanaan serta tahap pemantauan dan evaluasi. Peran strategis tersebut adalah:

- 1) koordinasi penyiapan kegiatan berbantuan luar negeri;
- 2) penyiapan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran untuk periode tahunan;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

7. Peran strategis dalam pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Pelayanan kelembagaan mencakup kegiatan pelayanan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan aset, dan pelayanan terhadap kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pelayanan ini dilakukan oleh Biro Umum serta Biro Humas dan TUP. Peran strategis yang dilakukan adalah:

- 1) Penyiapan koordinasi pelayanan umum;
- 2) Penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara;
- 3) Manajemen kesekretariatan pimpinan; dan
- 4) Peningkatan fungsi keprotokolan dan persidangan pimpinan untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan

kegiatan pimpinan.

## **2.2 Outcome dan Output**

Peran strategis Setmen PPN/Settama Bappenas diarahkan untuk mendukung pencapaian *outcome* perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Unit kerja di bawah Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai *output* yang secara langsung atau tidak langsung menjamin pencapaian *outcome* tersebut.

Setmen PPN/Settama Bappenas memiliki 2 (dua) sasaran yang diturunkan dari sasaran Kementerian PPN/Bappenas. Dari dua sasaran, *outcome* Setmen PPN/Settama Bappenas adalah 1) terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan 2) Manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran pertama akan dicapai melalui program teknis/program utama yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Sedangkan untuk sasaran kedua, akan dicapai melalui program pendukung yaitu 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas; dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas.

*Outcome* pertama merupakan kontribusi dari 2 (dua) *output*, yaitu:

### 1) Kebijakan perencanaan

Penyusunan RPJMN dan RKP yang berkualitas tinggi diwujudkan melalui kajian kebijakan dan koordinasi kebijakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan secara holistik, tematik, integratif, dan spasial. Setmen PPN/Settama Bappenas melaksanakan rangkaian analisis kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian *outcome* tersebut. Rangkaian kegiatan ini diukur melalui pencapaian *output* yaitu jumlah kajian dan analisis kebijakan strategis yang disusun, dengan substansi kajian dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas tinggi.

## 2) Fasilitasi Peningkatan Aparatur Perencana

Dengan adanya peran strategis Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melalui peningkatan kualitas SDM ASN dan pembinaan JFP maka *ouput* dan *outcome* yang diharapkan adalah tercapainya jumlah SDM Perencana di Pusat dan Daerah yang berkualitas yang terdiri dari jumlah peserta Diklat Gelar dan Non-Gelar yang lulus.

*Outcome* kedua merupakan kontribusi dari beberapa *output* yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) pelayanan dukungan manajemen sebagai berikut:

### 1) Pelayanan informasi dan media massa

*Output* pelayanan informasi dan media antara lain:

- a) Pelayanan pengelolaan data dan teknologi informasi.
- b) Pengembangan kapasitas teknologi informasi.
- c) Kehumasan, hubungan lembaga, dan keprotokolan.
- d) Pelayanan pejabat pengelola informasi dan data.

### 2) Manajemen SDM

*Output* manajemen SDM antara lain:

- a) Perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian (meliputi perencanaan, rekrutmen, sistem karir, dan layanan administrasi pegawai).
- b) Pengembangan pegawai Kementerian PPN/Bappenas (meliputi pemetaan kompetensi, peningkatan kapasitas, dan integrasi sistem informasi SDM).
- c) Pengelolaan kinerja pegawai (meliputi penilaian kinerja, penegakan disiplin, proses purnabakti, dan peningkatan kesejahteraan pegawai).

### 3) Manajemen kinerja

*Output* manajemen kinerja antara lain:

- a) Pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi dan pegawai.
- b) Sistem kinerja pegawai.

#### **4) Pelayanan hukum**

*Output* pelayanan hukum antara lain:

- a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.
- b) Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum.

#### **5) Manajemen kelembagaan**

*Output* manajemen kelembagaan antara lain:

- a) Kebijakan, koordinasi kerjasama dan kemitraan.
- b) Organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

#### **6) Pelayanan anggaran**

*Output* pelayanan anggaran antara lain:

- a) Perencanaan program, anggaran dan pengendalian.
- b) Akuntansi/laporan keuangan dan BMN.
- c) Perbendaharaan.

#### **7) Pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas**

*Output* pelayanan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

- a) Pengelolaan BMN (administrasi dan pemeliharaan).
- b) Gaji dan operasional.
- c) Pelayanan kegiatan Pimpinan Lembaga.
- d) Pelayanan proses perencanaan.

### 2.3 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan untuk mencapai *output* tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM perencana dan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah dilaksanakan dengan mekanisme: (1) pendidikan dan pelatihan gelar dan non-gelar, (2) bimbingan penyusunan dokumen perencanaan pusat dan daerah, (3) pembinaan JFP, (4) kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, baik ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (*e-planning*) dan *office management*, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media *web* Bappenas.
- c. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.
- d. Memetakan kapasitas pegawai sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pola karir serta mengembangkan kompetensi dan kinerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.
- e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan pegawai sehingga pegawai Kementerian PPN/Bappenas memiliki kemampuan manajerial, substantif dan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- f. Penguatan organisasi melalui penyempurnaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas serta mempertajam rumusan indikator kinerja setiap unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
- g. penambahan unit manajemen strategi, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.

- h. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui *continuous improvement* dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah *silo management* dalam proses perencanaan, dan peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan.
- i. Meningkatkan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) sesuai kebutuhan, penyediaan gedung penyimpanan arsip, dokumen dan BMN.
- j. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.
- k. Penerapan sistem manajemen perubahan dan manajemen komunikasi internal, melalui: (i) Pelaksanaan manajemen perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan mengedepankan komunikasi internal dan penggunaan agen perubahan; dan (ii) Pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*).
- l. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima terkait PPID dan komunikasi publik dalam rangka meningkatkan citra Kementerian PPN/Bappenas.

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setmen PPN/Settama Bappenas menggunakan 3 (tiga) program, terdiri dari: 1 (satu) program utama (teknis) dan 2 (dua) program pendukung (generik), yaitu:

- Program Teknis : Program Perencanaan Pembangunan Nasional
- Program Generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian PPN/Bappenas
- Program Generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Keberhasilan atas pelaksanaan program diukur dengan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) Setmen PPN/Settama Bappenas. selanjutnya, indikator tersebut diturunkan ke Unit Kerja Eselon II di bawah Setmen PPN/Settama Bappenas. Penurunan (*cascading*) IKU dijelaskan dalam Tabel 3.

**Tabel 3 *Cascading* Indikator Setmen PPN/Settama Bappenas ke Unit Kerja Eselon-II dibawahnya**

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Eselon-II	Penanggung Jawab	Program	Kegiatan/ Komponen
Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kemen. PPN/Bappenas	% kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas	PAK	Program PPN	PAK
	% pelaksanaan rencana kegiatan kerjasama perencanaan	Biro Renortala		Musrenbangnas
Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	Jumlah orang terdidik dan terlatih	Pusbindiklatren		PPN

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Eselon-II	Penanggung Jawab	Program	Kegiatan/ Komponen	
Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pimpinan atas pelaksanaan manajemen kesekretariatan pimpinan	Biro Humas dan TUP	Program DM	Pelayanan kehumasan, keprotokolanan/persidangan, & ketatausahaan pimpinan	
	Tingkat kepuasan pimpinan atas pelayanan dukungan persidangan dan keprotokolanan				
	Tingkat kepuasan publik atas pelayanan informasi dan dokumentasi				
	Pendapat <i>stakeholder</i> terhadap proses perencanaan	Biro Renortala		Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi	
	Pendapat internal terhadap layanan umum dan sarana dan prasarana	Biro Umum		Pelayanan Umum, Kerumahtanggaan, & perlengkapan	
	Pendapat <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan internal	Pusdatin-renbang		Pengelolaan data&informasi perencanaan pembangunan nasional	
Nilai RB K/L	% pemenuhan permohonan/permintaan informasi dan dokumentasi publik	Biro Humas dan TUP		Program DM	Pelayanan kehumasan, keprotokolanan/persidangan, & ketatausahaan pimpinan
	% tersusunnya analisis beban kerja untuk seluruh jabatan	Biro SDM			Koordinasi Manajemen Kepegawaian
	% akurasi data sistem kepegawaian				Pengembangan Sistem Informasi SDM

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Eselon-II	Penanggung Jawab	Program	Kegiatan/ Komponen
	% perencanaan dan mutasi pegawai			Koordinasi Manajemen Kepegawaian
	% pelatihan pegawai sesuai rencana			Pengembangan Pegawai
	% pengembangan sistem penilaian dan evaluasi kinerja individu			Koordinasi Manajemen Kepegawaian
	% tersusunnya analisis jabatan untuk seluruh jabatan	Biro Renortala		Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi
	Tersedianya Peraturan Organisasi			Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi
	% penyelesaian rencana strategis organisasi			Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi
	% tersusunnya aturan tata laksana sesuai rencana			Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan
	Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Pusbindiklatren		PPN
Opini BPK	% akurasi pelaporan keuangan dan BMN	Biro Umum		
Skor Evaluasi AKIP	% pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai rencana	Biro Renortala		Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan	Biro Hukum		Penataan Peraturan Perundang-Undangan
% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	% tingkat ketersediaan sarana	Biro Umum	Program P2SPAB	Pelayanan Umum,

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Eselon-II	Penanggung Jawab	Program	Kegiatan/ Komponen
aparatur yang sesuai dengan fungsi Kemen. PPN/Bappenas	dan prasarana aparatur sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas			Kerumahtangan, & perlengkapan

## LAMPIRAN

### KAMUS INDIKATOR

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	Definisi & Formula Pengukuran IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Biro & Pusat	Definisi & Formula Pengukuran IKU Biro & Pusat
Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di lingkungan Kemen. PPN/Bappenas	Metode konsolidasi capaian atas target indikator dilakukan secara rata-rata.	% kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas	
		% pelaksanaan rencana kegiatan kerjasama perencanaan	Kegiatan kerjasama perencanaan mencakup a.l: rangkaian proses penyusunan RPJMN & RKP, sosialisasi/diseminasi produk perencanaan, sosialisasi JFP.
Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	Yang dimaksud berkualitas adalah SDM Perencana telah mengikuti diklat penjejang fungsional perencana/diklat gelar/diklat non-gelar	Jumlah orang terdidik dan terlatih	Jumlah SDM Perencana telah mengikuti diklat penjejang fungsional perencana/diklat gelar/diklat non-gelar
Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Metode konsolidasi capaian atas target indikator dilakukan secara rata-rata.	Tingkat kepuasan pimpinan atas pelaksanaan manajemen kesekretariatan pimpinan	Dilakukan dengan survei melalui penyebaran kuesioner terhadap <i>stakeholders</i> terkait.
		Tingkat kepuasan pimpinan atas pelayanan dukungan persidangan dan keprotokolan	

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	Definisi & Formula Pengukuran IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Biro & Pusat	Definisi & Formula Pengukuran IKU Biro & Pusat
		Tingkat kepuasan publik atas pelayanan informasi dan dokumentasi	Dilakukan dengan survei melalui penyebaran kuesioner terhadap <i>stakeholders</i> terkait.
		Pendapat <i>stakeholder</i> terhadap proses perencanaan	
		Pendapat internal terhadap layanan umum dan sarana dan prasarana  Pendapat <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan internal	
Nilai RB K/L	Merupakan hasil <i>self assesment</i> terhadap capaian 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	% pemenuhan permohonan/permintaan informasi dan dokumentasi publik	
		% tersusunnya analisis beban kerja untuk seluruh jabatan	Analisis Beban Kerja merupakan proses untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan guna melakukan tugas dan fungsi pada setiap jabatan
		% akurasi data sistem kepegawaian	Sistem kepegawaian (SIMPEG) memuat data terkini dari setiap pegawai
		% perencanaan dan mutasi pegawai	Perencanaan pegawai sesuai dengan ABK. Mutasi pegawai sesuai dengan <i>career path</i> .
		% pelatihan pegawai sesuai rencana	Pelatihan pegawai dilakukan sesuai rencana pengembangan pegawai (HCDP)

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	Definisi & Formula Pengukuran IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Biro & Pusat	Definisi & Formula Pengukuran IKU Biro & Pusat
		% pengembangan sistem penilaian dan evaluasi kinerja individu	Sistem penilaian dan evaluasi kinerja individu adalah mekanisme penilaian serta <i>reward and punishment</i> pegawai
		% tersusunnya analisis jabatan untuk seluruh jabatan	Analisis Jabatan berisi uraian tugas dan tahapan kerja untuk seluruh jabatan (Struktural dan Fungsional).
		Tersedianya Peraturan Organisasi	Peraturan organisasi mencakup revisi peraturan atau peraturan baru yang terkait dengan organisasi, baik dalam bentuk PP, Permen, atau Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
		% penyelesaian rencana strategis organisasi	Rencana strategis organisasi adalah rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas.
		% tersusunnya aturan tata laksana sesuai rencana	Aturan tata laksana mencakup semua peraturan terkait proses bisnis dan petunjuk pelaksanaannya.
		Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dilakukan dengan survei melalui penyebaran kuesioner terhadap <i>stakeholders</i> terkait.
Opini BPK	Merupakan hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas	% akurasi pelaporan keuangan dan BMN	Jika: WTP maka akurasi pelaporan dan BMN 100% WDP maka akurasi pelaporan dan BMN 75% TMT maka akurasi pelaporan dan BMN 50% TW maka akurasi pelaporan dan BMN 25%

IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	Definisi & Formula Pengukuran IKU Setmen PPN/ Settama Bappenas	IKU Biro & Pusat	Definisi & Formula Pengukuran IKU Biro & Pusat
Skor Evaluasi AKIP	Merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas kinerja Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai rencana	Evaluasi kinerja mencakup evaluasi kajian unit kerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas
% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	Peraturan Perundang-undangan mencakup penyusunan peraturan dan keputusan	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan	Teridentifikasinya kebutuhan peraturan perundang-undangan, terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan harmonisasi, terlaksananya sosialisasi dan internalisasi peraturan, terkelolanya data peraturan perundang-undangan dan keputusan.
% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kemen. PPN/Bappenas		% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	